



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 050 / 201 / 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka Kepala Dinas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:244, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, tambahan Lembaran Negara Nomor : 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas :
- a. Menyediakan, menyiapkan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan sederhana;
 - d. Menetapkan prosedur, oerasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Mengklarifikasikan informasi dan atau mengubahnya;
 - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang diakses;
 - g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WONOSOBO
Pada tanggal : Maret 2018

**KEPALA DINAS
PANGAN, PERTANIAN dan PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Ir. ABDUL MUNIR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198510 1 001